


Membuka Tabir Corrupt Campaign Practices Pada Akhir Masa Jabatan Pejabat Politik di Indonesia

Nurun Najah^{1*}, Ani Suryani², Cindy Novia Arianty Nazib³
Ulfa Syifaul Haya⁴, Dewi Asri Puannandin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Nusantara, Indonesia

*Correspondence Email: najahalfarizi@gmail.com

Submitted: January 03, 2024 Accepted: Januari 20, 2025 Published: January 27, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/10660>

Abstract: Corruption is seen as a major factor that weakens government credibility and reduces the quality of public services. Corruption practices today are not just a legal issue, but have become part of the dynamics of complex political battles, especially in the context of various general election processes. The general public agrees that campaign corruption is a disease and an enemy of democracy. This research aims to determine the introduction of campaign corruption carried out by political officials at the end of their term of office and how law enforcement is implemented for political officials who carry out campaign corruption in Indonesia. This research uses a normative juridical method, a legal analysis carried out using secondary data, relating to the rules of criminal acts of corruption, especially campaign corruption, using literature review to be analyzed with relevant theories. Based on the research results, it can be concluded that corruption in the general election process is a complex systemic problem and is very detrimental to democracy. Corrupt campaign practices carried out by political officials, especially at the end of their term of office, not only damage the general election mechanism but also significantly reduce public confidence in the government system. Abuse of power in campaigns occurs in various forms, ranging from the use of state facilities, the mobilization of government apparatus, to the distribution of cash to gain support. The Indonesian government has attempted to overcome this problem through various regulations, namely Law No. 31 of 1999, Law No. 20 of 2001, as well as the formation of the Corruption Eradication Commission (KPK). However, law enforcement efforts still face a number of obstacles, including political interference, poor coordination between law enforcement officials and weaknesses in the legal system which are exploited by perpetrators of corruption.

Keywords: Campaign Corruption, Electoral Process, Corruption Eradication Commission, Political Officials

Abstrak: Korupsi dipandang sebagai faktor utama yang melemahkan kredibilitas pemerintah dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Praktik korupsi saat ini tidak sekadar persoalan hukum, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika pertarungan politik yang kompleks, terutama dalam konteks berbagai proses pemilihan umum. Publik umum setuju bahwa korupsi kampanye adalah penyakit dan musuh demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengenalan korupsi kampanye yang dijalankan pejabat politik di akhir masa jabatan dan bagaimana implementasi

penegakan hukum bagi pejabat politik yang melakukan korupsi kampanye di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif merupakan analisis hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder, berkaitan dengan aturan tindak pidana korupsi terutama korupsi kampanye dengan menggunakan kajian pustaka untuk dianalisis dengan teori yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa korupsi dalam proses pemilihan umum merupakan permasalahan yang kompleks dan sangat merugikan demokrasi. Praktik korupsi kampanye yang dilakukan oleh pejabat politik, terutama di akhir masa jabatan, tidak hanya merusak mekanisme pemilihan umum tetapi juga secara signifikan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan fasilitas negara, pengerahan aparat pemerintah, hingga pembagian uang tunai untuk mendapatkan dukungan. Pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi masalah ini melalui berbagai regulasi, yaitu UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, upaya penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain intervensi politik, buruknya koordinasi antar aparat penegak hukum dan kelemahan sistem hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Kata Kunci: Kampanye Korupsi, Proses Pemilu, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pejabat Politik

Pendahuluan

Korupsi merupakan praktik yang secara luas diakui sangat merusak berbagai aspek kehidupan bangsa. Korupsi tidak hanya menurunkan legitimasi pemerintah, tetapi juga melemahkan kualitas layanan publik serta berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat.¹ Fenomena ini terus berlangsung hingga saat ini, didorong oleh berbagai alasan, salah satunya adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu politik lainnya.² Dalam banyak kasus, penanganan korupsi sering kali dipersepsikan sebagai arena pertarungan kekuasaan untuk menjatuhkan lawan politik.³ Namun demikian, tidak jarang pelaku korupsi tetap memperoleh dukungan publik, terutama pada masa pemilihan umum. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas masalah korupsi di masa kini, di mana praktik korupsi sering kali terkait erat dengan dinamika dan konflik politik yang muncul selama penyelenggaraan pemilihan umum.⁴

¹ Caroline Paskarina, "Korupsi Politik dalam Kompetisi Elektoral," *Prisma* 37, no. 3 (2018): 37–50.

² Mila Nurul Aisiyah Sitti Suryani & Rasyidin, "Persepsi Ulama Di Kota Langsa Tentang Golongan Putih," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, no. 2 (December 20, 2019): 101–18, <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2736>.

³ Fitri Yuliantri Permana, "Perempuan Dalam Kampanye Antikorupsi," *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 3 (September 21, 2017): 399–413, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.142>.

⁴ Abdul Rahman, Najamuddin, and Wildhan Khalyubi, "Kontestasi Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2022): 140–156, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i2.1658>.

Pemilihan umum diselenggarakan secara rutin, berkala, dan berkesinambungan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.⁵ Dengan keberlanjutan sistem demokrasi yang stabil, diharapkan kesejahteraan dan keadilan dapat dicapai secara bertahap. Pemilihan umum juga mencerminkan salah satu cara fundamental dalam melindungi hak asasi warga negara. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan ketatanegaraan guna menjamin pemenuhan hak asasi tersebut.⁶ Meskipun pemilu telah dilengkapi dengan penyelenggara, lembaga pengawas, kandidat yang bersaing, dan kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya, efektivitas sistem ini sering kali terganggu oleh praktik politik uang yang dapat merusak integritas proses demokrasi.⁷

Dalam pemilu Indonesia, korupsi pemilu dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan, terutama oleh pimpinan dalam upaya mereka untuk mendapatkan dukungan, baik dengan memanfaatkan sumber daya publik secara ilegal ataupun dengan memaksa staf birokrasi di bawahnya untuk berkomitmen, menerima sumbangan dana kampanye dari kelompok yang dilarang, dan menggunakannya untuk penyuapan terhadap pemilih dan kandidat.⁸

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) merupakan lembaga mandiri yang didirikan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang memiliki integritas dan kredibilitas, dengan menerapkan prinsip-prinsip Luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁹ Ketika pemilu dilaksanakan dengan integritas yang tinggi, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi-institusi politik. Lebih jauh lagi, pemilu yang berintegritas mendorong keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan berpotensi mengurangi terjadinya aksi protes dari masyarakat.¹⁰ Dalam data hasil putusan yang dipaparkannya terdapat 403 kasus pidana pemilu yang berlangsung dari tahun 2014-2017. Badan Pengawas Pemilihan

⁵ Iswandi Iswadi, "Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 1 (December 30, 2020): 3–21, <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1459>.

⁶ Muhammad Mutawalli, "Prinsip Periodik Dalam Pemilihan Umum: Orientasi Dan Implikasinya Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 3 (2023).

⁷ Kasim, "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)," *Jurnal Adhyasta Pemilu ISSN* 2, no. 1 (2019): 19–33.

⁸ Nursasi Ata, "Antikorupsi Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah; Studi Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (Dak) Pendidikan: Pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penelitian, Pembahasan, Dan Kesimpulan," *Journal of Governance Innovation* 4, no. 1 (March 31, 2022): 65–83, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1187>.

⁹ Afdal Aperta Safatullah et al., "Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (May 11, 2024): 10–20, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8228>.

¹⁰ Asbudi Dwi Saputra, "No Title Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019," *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 2020, 9–17.

Umum, menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam Pilkada serentak 2020 tergolong tinggi. Dari data penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang berjumlah 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu. Angka penanganan politik uang tersebut dikumpulkan hingga 17 Desember 2020.¹¹

Melemahnya sistem pemilu khususnya dalam hal pendanaan kampanye, lemahnya undang-undang mengenai sanksi dan risiko bagi para pelaku, dan tumpulnya penegakan hukum seperti adanya intervensi politik, adalah beberapa penyebab utama korupsi pemilu. Hubungan gelap, atau konflik kepentingan, antara kelompok politik dan bisnis dapat menyebabkan korupsi pemilu.¹² Dengan kekuasaan politik, lingkaran bisnis (kroni) dibentuk, dan keuntungan bisnis digunakan untuk kepentingan ekspansi politik, tidak mengherankan jika politik dinasti muncul dalam beberapa periode pemilu belakangan ini, baik dalam konteks pilkada maupun pemilu nasional.¹³

Isu korupsi kampanye selalu menjadi topik pembicaraan publik. Ini terjadi karena banyak pihak, termasuk komisioner penyelenggara, komisioner pengawas, pegiat, tokoh masyarakat, akademisi, penegak hukum (polisi dan jaksa), dan para aktor politik (caleg, tim sukses, dan petugas penghubung Partai).¹⁴ Publik umum setuju bahwa korupsi kampanye adalah penyakit dan musuh demokrasi. Ironisnya, masyarakat tidak bisa membedakan yang dilakukan ini korupsi kampanye atau bukan, karena korupsi kampanye ini tidak terlihat sebab dilakukan di akhir masa jabatan.¹⁵ Modus kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada institusi demokrasi formal, karena mereka yang terpilih juga terlibat dalam korupsi.¹⁶ Modus ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kampanye yang dilakukan dan kemenangan yang mereka peroleh, yang membuat korupsi jenis ini termasuk dalam kategori korupsi kampanye.

¹¹ Robi Ardianto, "Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat," Bawaslu, 2020.

¹² Vicky Zaynul Firmansyah and Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

¹³ Bonaventura Pradana Suhendarto, "Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (June 30, 2024): 62–76, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19883>.

¹⁴ Orien Effendi, "Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres Dan Pemilu Pilkada Serentak Di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 8, no. 2 (December 1, 2021): 57–67, <https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3544>.

¹⁵ Bekri Reski, "Kampanye Pendidikan Anti Korupsi," *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat* 10, no. 1 (2022): 1–52, <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>.

¹⁶ Bekri Reski, Dinda Qoneta Soleha, and Putri Azzahra, "Kampanye pendidikan anti korupsi," *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 2 (December 21, 2022): 134–49.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh M. Eza Helyatha Begouvic dan Bayu Cuan¹⁷ berfokus pada pengaruh politik uang dalam proses pemilihan umum, termasuk Pilkada. Penelitian ini menemukan bahwa masalah terbesar dalam setiap pemilihan politik adalah penggunaan uang untuk memengaruhi pemilih. Meskipun Pilkada diharapkan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, praktik politik uang justru mendominasi, seperti memberikan uang atau barang menjelang hari pencoblosan untuk memenangkan calon tertentu. Fenomena ini mencerminkan adanya kecurangan, ketidakjujuran, dan manipulasi dalam proses kampanye. Sementara itu, penelitian Yogo Pamungkas¹⁸ berfokus pada analisis ambang batas perolehan suara dalam pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ambang batas perolehan suara bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan pemilu yang efektif. Namun, implementasinya sering kali menghadapi tantangan berupa disproporsionalitas pemilu, benturan dengan prinsip demokrasi, dan konflik dengan aspirasi rakyat. Bahkan tanpa ambang batas, tetap terjadi kehilangan suara, misalnya ketika partai politik yang tidak memenuhi syarat atau berada di bawah bilangan pembagi otomatis kehilangan suara. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang dan pengaturan ambang batas perolehan suara menjadi isu kritis dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemilu di Indonesia.

Kedua penelitian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang bagaimana pengenalan korupsi kampanye yang dilakukan oleh pejabat politik di akhir masa jabatan dan bagaimana implementasi penegakan hukum bagi pejabat politik yang melakukan korupsi kampanye di Indonesia. Penelitian ini berbeda karena secara khusus menyoroti korupsi kampanye yang dilakukan oleh pejabat politik di akhir masa jabatan. Fokus utamanya adalah pada bentuk korupsi kampanye, cara praktik tersebut dilakukan, dan implementasi penegakan hukum terhadap pejabat politik yang melakukan pelanggaran ini di Indonesia. Penelitian ini juga menelaah hubungan antara strategi kampanye yang dijalankan dengan kecenderungan terjadinya korupsi, sekaligus mengevaluasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis regulasi tindak pidana korupsi kampanye serta pelaksanaannya, menggunakan kajian pustaka dan teori hukum yang relevan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada dampak politik uang secara umum atau pengaturan ambang batas suara, penelitian ini lebih spesifik pada korupsi kampanye dalam konteks penyalahgunaan jabatan oleh pejabat politik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti fokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang ada dalam konteks korupsi

¹⁷ M Eza Helyatha Begouvic and Bayu Cuan, "Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia," *Sol Justicia* 4, no. 2 (2021): 105–122, <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>.

¹⁸ Yogo Pamungkas, "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Terhadap UUD 1945," *RechtsVinding* 3, no. 8 (2014): 33–50.

kampanye.¹⁹ Peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan pemilu, serta jurnal-jurnal dan buku-buku yang membahas topik serupa. Selain itu, dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan atau laporan dari lembaga pengawas pemilu juga akan digunakan untuk mendalami pelaksanaan aturan hukum yang ada.²⁰ Secara aplikatif, proses penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peneliti akan menelaah bagaimana aturan-aturan ini mengatur tentang korupsi kampanye dan sejauh mana pelaksanaannya efektif dalam menanggulangi praktik korupsi dalam pemilu. Peneliti juga akan meninjau jurnal atau penelitian sebelumnya yang relevan untuk melihat apakah temuan-temuan yang ada dapat mendukung atau memberikan perspektif baru dalam menganalisis korupsi kampanye di Indonesia.²¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber, baik melalui akses ke sumber hukum, membaca jurnal akademis, maupun mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi kampanye yang pernah terjadi.²² Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara mengaitkan peraturan yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan. Misalnya, menilai sejauh mana sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku korupsi kampanye sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, serta mencari tahu apakah ada kelemahan dalam pelaksanaan aturan tersebut.²³

Dalam proses analisis, peneliti akan mencari hubungan antara kebijakan yang ada dengan praktik yang ditemukan, serta mengevaluasi apakah aturan-aturan tersebut telah cukup efektif dalam mencegah dan menanggulangi korupsi kampanye. Analisis ini juga akan mencari solusi atas masalah yang ada, misalnya apakah ada perbaikan atau pembaruan dalam peraturan yang diperlukan untuk menanggulangi korupsi kampanye yang terjadi pada akhir masa jabatan pejabat politik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai

¹⁹ Dina Susiani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024).15-16

²⁰ Muammar Muammar and Iqbal Taufik, "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (June 8, 2024): 634–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

²¹ Ayyub Kadriah and Dadang Sumarna, "Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata," *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (October 14, 2024): 1–25.

²² Andika Adhyaksa, "Doktrin Hukum : Perspektif Belaka Atau Menciptakan Hukum Yang Ideal," *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 1 (July 10, 2024): 1–11, <https://doi.org/10.33387/dejure.v5i1.7350>.

²³ Muhammad Rudi Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 31, 2024): 89–106, <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>.

pelaksanaan hukum terhadap korupsi kampanye dan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem hukum yang ada.²⁴

Refleksi Terhadap Korupsi Kampanye oleh Pejabat Politik di Akhir Masa Jabatan

Korupsi kampanye merupakan jenis korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, yang dikenalkan Piers Beirne dengan James Messerschmidt, dengan sebutan “Corrupt Campaign Practices”,²⁵ dimana Corrupt Campaign Practices merupakan kegiatan kampanye yang memanfaatkan sarana dan prasarana negara ataupun uang negara oleh calon yang masih menduduki kekuasaan negara. Korupsi kampanye diartikan sebagai tindakan dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan negara ataupun uang yang dimiliki negara oleh seorang calon kandidat untuk memenangkan dirinya di dalam pemilu,²⁶ kandidat yang bisa memanfaatkan hal tersebut merupakan kandidat yang memiliki privilege yaitu kandidat yang memegang kekuasaan nya sebagai pejabat politik di akhir masa jabatannya.²⁷

Jabatan politik pada administrasi publik merujuk kepada pejabat publik yang terpilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Jabatan politis adalah posisi yang diperoleh melalui proses politik, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Presiden/Wakil Presiden, serta para menteri.²⁸ Bersumber pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Jabatan Negara maupun Jabatan Politik ialah posisi dalam bidang eksekutif yang ditentukan berlandaskan ketentuan hukum, termasuk antara lain jabatan dalam sekretariat lembaga pemerintahan, dan kepaniteraan pengadilan. Dalam penelitian ini akan lebih menekankan kepada para pejabat yang berada di akhir masa jabatannya yang memanfaatkan segala cara untuk mempertahankan jabatannya. Praktik korupsi kampanye yang dilakukan oleh para pejabat politik, khususnya di akhir masa jabatan mereka, merupakan persoalan sistemik yang rumit dalam proses demokrasi. Kegiatan ilegal ini tidak hanya merusak mekanisme pemilihan umum, tetapi juga secara signifikan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada.

Corrupt Campaign Practices dalam penggunaan sarana dan prasarana negara dan jabatan secara tidak semestinya untuk kepentingan atau tujuan kampanye (abuse of power). Pada dasarnya dalam setiap proses pemilihan umum, baik di negara yang sudah mapan demokrasinya maupun yang masih berkembang, penyalahgunaan

²⁴ Ahamad Rosidi, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research),” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

²⁵ M. Machmud et al., “Social Media as Communication Tools for Anti-Corruption Campaign in Indonesia,” *International Journal of Data and Network Science* 8, no. 1 (2024): 357–68.

²⁶ Kristian and Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, ed. Edi Se (Bandung: Refika Aditama, 2015).

²⁷ Suryaningsi Suryaningsi and Novita Amelia Putri, “Against The Practice of Money Politics: An Analysis of The Potential For Bribery Prevention In The Conduct of Elections,” *Journal of Mujaddid Nusantara* 1, no. 2 (June 30, 2024): 78–86, <https://doi.org/10.62568/jomn.v1i2.141>.

²⁸ Ghazaly Ama La Nora, *Ilmu Komunikasi Politik* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014).

kekuasaan atau jabatan selalu menjadi persoalan yang umum terjadi. Perbedaan utama terletak pada seberapa ketat atau longgarnya mekanisme pengawasan dan aturan main yang berlaku di masing-masing negara. Penyalahgunaan jabatan dalam pemilu berkisar dari pelanggaran ringan hingga tindak korupsi, mencakup penyalahgunaan fasilitas resmi, mobilisasi aparatur pemerintah, rekayasa program populis, dan penggunaan anggaran negara secara ilegal untuk kampanye.²⁹

Kasus korupsi yang terkait dengan dana kampanye di Indonesia telah menjadi masalah serius, dengan banyak contoh yang mencerminkan praktik-praktik tidak etis dalam proses pemilihan umum. kasus Korupsi Terkait Dana Kampanye. Kasus Bupati Jombang (2018) yaitu Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang, tersangkut kasus suap yang melibatkan dana kampanye untuk Pilkada 2018. Uang suap yang diterimanya digunakan untuk membiayai kampanye, menunjukkan hubungan erat antara korupsi dan biaya politik yang tinggi dalam kontestasi pemilu.[4] Politik Uang di Pilkada (2017) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sekitar 600 dugaan kegiatan menyimpang selama Pilkada Serentak 2017. Kegiatan ini melibatkan calon kepala daerah yang menggunakan uang maupun dalam bentuk lain untuk memilih dalam mendapatkan dukungan.³⁰

Beberapa waktu terakhir juga telah dilaksanakan penangkapan terhadap pejabat politik yang terjerat kasus korupsi yaitu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dalam kasus yang melibatkan Rohidin, calon gubernur Bengkulu, KPK mengungkap praktik pemerasan sistematis untuk mendanai kampanyenya. Rohidin diduga memaksa pejabat daerah mulai dari kepala dinas hingga kepala biro untuk menyeter uang, dengan total sitaan tunai mencapai Rp7 miliar. Pendanaan kampanye dilakukan melalui pemotongan anggaran resmi seperti biaya ATK, perjalanan dinas, hingga tunjangan pegawai, sebagai upaya memastikan dukungan untuk pencalonannya kembali dalam Pilkada Bengkulu 2024.³¹

Praktik Korupsi Kampanye memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap sistem politik dan pemerintahan, antara lain Erosi Kepercayaan Publik yaitu Masyarakat menjadi skeptis terhadap proses demokrasi ketika korupsi menjadi hal yang umum. Ketidakadilan dalam Kompetisi Politik yaitu Calon dengan akses lebih besar ke dana publik memiliki keuntungan tidak adil atas pesaing mereka, dan Perpetuasi Korupsi yaitu Calon yang terlibat dalam praktik korupsi selama kampanye sering kali merasa perlu untuk mengembalikan investasi mereka setelah terpilih, yang dapat menyebabkan korupsi lebih lanjut dalam pemerintahan.³²

²⁹ Adnan Topan Husodo, "Mengantisipasi Maraknya Korupsi Pemilu," Indonesia Corruption Watch, 2009.

³⁰ Outlook Korupsi Politik 2018, "Ancaman Korupsi Di Balik Pemilu Serentak," Indonesia Corruption Watch, 2018.

³¹ BBC News Indonesia, BBC News Indonesia, "Gubernur Bengkulu Diduga 'Peras' Anak Buah Hingga Rp7 Miliar Untuk Ongkosi Pilkada, Mengapa Tidak Didiskualifikasi," BBC News Indonesia, 2024.

³² Adminkepemerintahan, "Pengaruh Korupsi Terhadap Stabilitas Politik Di Negara Berkembang," Adminkepemerintahan, 2024.

Implementasi Penegakan Hukum bagi Pejabat Politik yang Melakukan Korupsi Kampanye di Indonesia

Perjuangan memberantas korupsi di Indonesia merupakan upaya multifaset yang mencakup keterlibatan masyarakat, perundang-undangan, dan lembaga. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperkenalkan Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang semakin besar untuk meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang ini dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Karena ini juga akan menjadi cerminan bagaimana pemerintahan Indonesia dilaksanakan. Korupsi dan nepotisme yang merajalela, termasuk korupsi kampanye para pemimpin politik selama musim pemilu, juga merupakan masalah signifikan yang harus dimusnahkan.³³

Sejak penyelenggaraan pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014, pelanggaran politik uang meningkat tajam. Penerima transaksi politik uang terbanyak adalah warga negara (227 kasus), disusul oleh calon legislatif dan pendukungnya (masing-masing 15 kasus). Jumlah pelanggaran politik uang meningkat dua kali lipat menjadi 313 kejadian tahun ini, dari 150 kasus pada pemilu 2009. Berdasarkan hasil pemantauan, taktik politik uang masih marak digunakan dalam pemilu legislatif tahun ini, khususnya dalam bentuk sumbangan "prabayar" yang diberikan sebelum hari pemungutan suara dan sumbangan "pascabayar" yang diberikan setelah pemilu selesai. Dengan data mengenai kasus pemilihan kepala daerah yang terlapor dalam Mahkamah Agung berdasarkan jumlah Putusan per tahun tanggal register dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 terdapat dengan jumlah 448 kasus yang terjadi, dan tahun tertinggi ada pada tahun 2013 sebanyak 124 kasus. Tahun 2013 merupakan tahun sebelum adanya Pilkada yang ada di Indonesia.

Masalah birokrasi internal dan koordinasi antar lembaga mengganggu upaya penegakan hukum untuk memerangi korupsi kampanye. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jaksa, dan polisi semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda dalam memerangi korupsi, namun terkadang mereka bekerja sama secara tidak efektif dan saling tumpang tindih. Akibatnya, kasus-kasus yang melibatkan korupsi kampanye dapat ditangani dengan lebih lambat dan dengan kesulitan yang lebih besar. Reformasi kelembagaan dan kolaborasi antar lembaga yang lebih besar sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini.

Intervensi politik merupakan salah satu hambatan terbesar bagi upaya penegakan hukum Indonesia untuk memberantas korupsi. Tekanan dari beberapa pihak yang berkepentingan sering kali menghambat proses hukum, terutama jika melibatkan individu penting. Untuk menjamin penegakan hukum yang tidak memihak dan adil, sangat penting untuk melindungi lembaga penegak hukum dari

³³ Neova Derenov Budhi Arti & Ratih Yanuar Rizky, "Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (2023): 140–49.

campur tangan politik. Penguatan mekanisme pemantauan integritas diperlukan untuk meminimalkan campur tangan dan korupsi bahkan selama kampanye. KPK merupakan organisasi tersendiri yang mengungkap kegiatan korupsi, seperti korupsi kampanye, dan menangkap mereka yang bertanggung jawab. Upaya politik untuk sepenuhnya melemahkan lembaga anti suap ini harus digagalkan oleh negara.³⁴

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan dua undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi dalam konteks kampanye di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bertugas menyelidiki dan memvonis bersalah kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat politik.³⁵ Ada potensi penegakan hukum yang lebih efisien dalam perkara tindak pidana korupsi karena KPK bekerja secara mandiri dan tanpa campur tangan dari lembaga berwenang lainnya.³⁶ Kemudian, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur beberapa hal terkait pemilu, antara lain larangan strategi politik uang dan sanksi pelanggaran. Pasal 523 yang mengatur larangan pemberian hadiah kepada pemilih, dengan risiko denda dan kurungan penjara.³⁷ Lebih lanjut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang pengertian dan sanksi pidana korupsi dalam berbagai konteks, termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik. Badan hukum ini menyediakan landasan yang kuat untuk penuntutan pejabat yang korup, khususnya mereka yang terlibat dalam pelanggaran kampanye.³⁸

Data menunjukkan mengenai pelanggaran kampanye terlihat dari Jumlah Putusan per tahun berdasarkan tanggal putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tercatat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 terdapat dengan jumlah 527 kasus yang sudah diputus, peningkatan kasus pelanggaran kampanye terbesar terjadi pada tahun-tahun politik. Ini membuktikan kurangnya efektifnya regulasi dalam pengawasan kampanye di Indonesia, Berdasarkan pantauan Indonesian *Corruption Watch* (ICW) di 15 provinsi, pelanggaran politik uang masih cukup marak terjadi pada Pemilu Legislatif 2014. Jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2009, jumlahnya meningkat dua kali lipat. Banten menduduki peringkat pertama dengan 36

³⁴ Rayhan Naufaldi Hidayat, "Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Kelembagaan Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 3 (2020): 120–23.

³⁵ Suci Wulandari et al., "Analisis Netralitas Dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (December 17, 2024): 962–70, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6668>.

³⁶ Sultan Zora Fernanda, "Dampak Revisi Undang-Undang Kpk Terhadap Independensi Dan Efektivitas Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 2 (June 27, 2024): 133–41, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i2.10251>.

³⁷ Satria Hariman, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2017): 1–14.

³⁸ Wulandari et al., "Analisis Netralitas Dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat."

pelanggaran politik uang berdasarkan wilayah pantauan. Sumatera Barat 30 kasus, Sumatera Utara 29 kasus, serta Riau dan Bengkulu 33 kasus, dengan jumlah yang sama. Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW), kelima provinsi tersebut merupakan provinsi dengan jumlah pelanggaran politik uang terbanyak pada Pemilu Legislatif 2014.

Pemilu Legislatif di Banten, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat dipantau oleh Indonesia *Corruption Watch* dan jaringan lembaga swadaya masyarakat. Pemantauan dilakukan sejak kampanye terbuka 16 Maret 2014 hingga hari pencoblosan 9 April 2014.³⁹ Kasus pemberian uang menduduki peringkat teratas dengan 104 kasus dari 313 kasus yang ditemukan. Selanjutnya, kasus pemberian sembako sebanyak 128 kasus, kasus pemberian jasa sebanyak 27 kasus, dan kasus pemanfaatan sumber daya negara sebanyak 54 kasus. Sementara itu, ditemukan tujuh kasus pemberian layanan kesehatan, hiburan atau pertunjukan, serta janji pemberian uang tunai atau barang terkait dengan pemberian layanan. Politisasi birokrasi dan penggunaan sumber daya negara, seperti kendaraan dinas untuk kampanye, masih marak dan biasanya dilakukan oleh petahana, keluarga, atau kandidat yang dekat dengan petahana. Berkampanye dengan kendaraan dinas punya trik tersendiri. Saat kampanye, kandidat biasanya mengubah nomor polisi kendaraan dinas.

Pelaksanaan dan penafsiran hukum masih menjadi kendala. Politisi yang berkuasa atau berpengaruh yang terlibat dalam korupsi kampanye sering kali memanfaatkan celah hukum untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum dengan menerapkan peraturan yang ada secara konsisten dan kuat serta menyempurnakan teks undang-undang untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh para koruptor. Padahal, ada beberapa tahapan dan kompleksitas dalam prosedur penegakan hukum terhadap pejabat politik yang terlibat dalam pelanggaran kampanye, antara lain:

1. Pengawasan dan Pelaporan, Masyarakat sipil dan lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga penegak hukum lainnya dapat menerima laporan jika ditemukan pejabat politik yang dituduh melakukan korupsi kampanye memiliki bukti pelanggaran.
2. Penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga penegak hukum lainnya akan melakukan penyelidikan atau investigasi untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan setelah menerima laporan.

³⁹ Dedi Mulyadi et al., "The Role of Education and Knowledge for Generation Z Increasing Political Awareness in the 2024 Presidential and Legislative Elections: Peran Pendidikan dan Pengetahuan bagi Generasi Z dalam Meningkatkan Kesadaran Politik pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2024," *Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin* 1, no. 2 (November 7, 2024): 221–37.

Pendekatan ini sering kali menemui kendala, termasuk kurangnya data konkret atau campur tangan politik.

3. Penyidikan, Jika ditemukan bukti yang cukup, maka dilakukan tahap penyidikan. KPK kini dapat memanggil saksi dan melakukan penggeledahan di tempat-tempat yang relevan.
4. Penuntutan, dilakukan saat perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan setelah penyidikan selesai. Kasus-kasus ini akan disidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang akan berupaya memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti-bukti.

Untuk menciptakan suasana yang mendukung penegakan hukum yang efisien dan berkeadilan, upaya pemberantasan korupsi, termasuk korupsi kampanye harus dilaksanakan secara holistik, meliputi reformasi kelembagaan, penyempurnaan isi peraturan perundang-undangan, dan perubahan budaya hukum. Secara umum, penegakan hukum Indonesia terhadap korupsi memerlukan strategi yang menyeluruh dan berjangka panjang. Secara bersama-sama, penyempurnaan regulasi, reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan, dan pelibatan publik yang lebih besar diperlukan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pemberantasan korupsi. Indonesia dapat meningkatkan penegakan undang-undang anti korupsi dan membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan jujur dengan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan.

Sehingga implementasi dalam proses penegakan hukum bagi pejabat politik yang melakukan korupsi kampanye di Indonesia dirasa belum sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena setiap tahun pemilihan umum selalu ada korupsi kampanye yang dilakukan oleh pejabat politik untuk memperoleh kemenangan atas dirinya. Dengan data terlapor dalam Mahkamah Agung berdasarkan jumlah Putusan per tahun tanggal register dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 terdapat dengan jumlah 448 kasus serta data jumlah Putusan per tahun berdasarkan tanggal putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tercatat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 terdapat dengan jumlah 527 kasus yang sudah diputus.

Simpulan

Kesimpulan

Korupsi kampanye di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi dalam proses pemilihan umum merupakan permasalahan sistemis yang kompleks dan sangat merugikan demokrasi. Praktik korupsi kampanye yang dilakukan oleh pejabat politik, terutama di akhir masa jabatan, tidak hanya merusak mekanisme pemilihan umum tetapi juga secara signifikan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan fasilitas negara, pengerahan aparatur pemerintah, hingga pembagian uang tunai untuk mendapatkan dukungan. Beberapa kasus nyata seperti kasus Bupati Jombang, praktik politik uang dalam Pilkada, dan kasus Gubernur Bengkulu menunjukkan betapa sistematis dan melembaganya praktik korupsi dalam proses pemilihan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi masalah ini melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, upaya penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain intervensi politik, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Dampak negatif korupsi kampanye meliputi erosi kepercayaan publik, ketidakadilan dalam kompetisi politik, dan perpetuasi korupsi lebih lanjut dalam pemerintahan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi kelembagaan, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, dan perubahan budaya hukum. Pemberantasan korupsi kampanye membutuhkan komitmen kuat dari seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih transparan, bersih, dan bermartabat.

Referensi

- Adhyaksa, Andika. "Doktrin Hukum : Perspektif Belaka Atau Menciptakan Hukum Yang Ideal." *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 1 (July 10, 2024): 1-11. <https://doi.org/10.33387/dejure.v5i1.7350>.
- Adminkepemerintahan. "Pengaruh Korupsi Terhadap Stabilitas Politik Di Negara Berkembang." Adminkepemerintahan, 2024.
- Adnan Topan Husodo. "Mengantisipasi Maraknya Korupsi Pemilu." *Indonesia Corruption Watch*, 2009.
- Asbudi Dwi Saputra. "No Title Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019." *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 2020, 9-17.
- Ata, Nursasi. "Antikorupsi Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah; Studi Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan: Pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penelitian, Pembahasan, Dan Kesimpulan." *Journal of Governance Innovation* 4, no. 1 (March 31, 2022): 65-83. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1187>.
- BBC News Indonesia. "Gubernur Bengkulu Diduga 'Peras' Anak Buah Hingga Rp7 Miliar Untuk Ongkosi Pilkada, Mengapa Tidak Didiskualifikasi." *BBC News Indonesia*, 2024.
- Begouvic, M Eza Helyatha, and Bayu Cuan. "Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia." *Sol Justicia* 4, no. 2 (2021): 105-22. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>.
- Bekri Reski. "Kampanye Pendidikan Anti Korupsi." *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat* 10, no. 1 (2022): 1-52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>.
- Bekri Reski, Dinda Qoneta Soleha, and Putri Azzahra. "Kampanye pendidikan anti korupsi." *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 2 (December 21, 2022): 134-49.

- Effendi, Orien. "Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres Dan Pemilukada Serentak Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 8, no. 2 (December 1, 2021): 57–67. <https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3544>.
- Fernanda, Sultan Zora. "Dampak Revisi Undang-Undang Kpk Terhadap Independensi Dan Efektivitas Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 2 (June 27, 2024): 133–41. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i2.10251>.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Ghazaly Ama La Nora. *Ilmu Komunikasi Politik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014.
- Iswadi, Iswandi. "Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 1 (December 30, 2020): 3–21. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1459>.
- Kadriah, Ayyub, and Dadang Sumarna. "Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata." *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (October 14, 2024): 1–25.
- Kasim. "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)." *Jurnal Adhyasta Pemilu ISSN* 2, no. 1 (2019): 19–33.
- Kristian and Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Ed. Edi Se. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Machmud, M., J. Fatimah, M. Sultan, and M. Farid. "Social Media as Communication Tools for Anti-Corruption Campaign in Indonesia." *International Journal of Data and Network Science* 8, no. 1 (2024): 357–68.
- Muammar, Muammar, and Iqbal Taufik. "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (June 8, 2024): 634–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Mulyadi, Dedi, Sani San Zein, Feyza Ashila Putri Hidayat, Rahma Amalia Oktaviani, Najmah Azzahra, Muhammad Wahyu Affarel, and Rasyid Wirathama Kumbara. "The Role of Education and Knowledge for Generation Z Increasing Political Awareness in the 2024 Presidential and Legislative Elections: Peran Pendidikan dan Pengetahuan bagi Generasi Z dalam Meningkatkan Kesadaran Politik pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2024." *Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin* 1, no. 2 (November 7, 2024): 221–37.
- Mutawalli, Muhammad. "Prinsip Periodik Dalam Pemilihan Umum: Orientasi Dan Implikasinya Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 3 (2023).

- Neova Derenov Budhi Arti & Ratih Yanuar Rizky. "Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (2023): 140–49.
- Outlook Korupsi Politik 2018. "Ancaman Korupsi Di Balik Pemilu Serentak." Indonesia Corruption Watch, 2018.
- Pamungkas, Yogo. "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Terhadap UUD 1945." *RechtsVinding* 3, no. 8 (2014): 33–50.
- Paskarina, Caroline. "Korupsi Politik dalam Kompetisi Elektoral." *Prisma* 37, no. 3 (2018): 37–50.
- Permana, Fitri Yuliantri. "Perempuan Dalam Kampanye Antikorupsi." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 3 (September 21, 2017): 399–413. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.142>.
- Rahman, Abdul, Najamuddin, and Wildhan Khalyubi. "Kontestasi Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2022): 140–56. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i2.1658>.
- Rasyidin, Mila Nurul Aisiyah Sitti Suryani &. "Persepsi Ulama Di Kota Langsa Tentang Golongan Putih." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, no. 2 (December 20, 2019): 101–18. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2736>.
- Rayhan Naufaldi Hidayat. "Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Kelembagaan Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 3 (2020): 120–23.
- Robi Ardianto. "Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat." Bawaslu, 2020.
- Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Safatullah, Afdal Aperta, Fery Chofa, Muhmmad Vahlepi, Ego Mulia Saputra, M. Abdi Hikmara, and Maylaffnatisya Kholdaa. "Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (May 11, 2024): 10–20. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8228>.
- Satria Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2017): 1–14.
- Suhendarto, Bonaventura Pradana. "Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (June 30, 2024): 62–76. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19883>.
- Suryaningsi, Suryaningsi, and Novita Amelia Putri. "Against The Practice of Money Politics: An Analysis of The Potential For Bribery Prevention In The Conduct of Elections." *Journal of Mujaddid Nusantara* 1, no. 2 (June 30, 2024): 78–86. <https://doi.org/10.62568/jomn.v1i2.141>.

- Susiani, Dina. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024.
- Syahputra, Muhammad Rudi. "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 31, 2024): 89-106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>.
- Wulandari, Suci, Faishal Hasyim, Rita Fitri Utami, Darma Ista Maulana, Tasya Halimah Nia Purwanti, and Kuswan Hadji. "Analisis Netralitas Dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (December 17, 2024): 962-70. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6668>.